



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika mencapai pada keadaan yang memprihatinkan dan berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu adanya peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka diperlukan pengaturan tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
3. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
4. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
5. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

6. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di masyarakat melalui Rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
7. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain.
8. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
9. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
11. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan dasar dan pendidikan menengah di daerah.
13. Rumah Kos adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di daerah.
14. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di daerah.
15. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di daerah.
16. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah daerah.
17. Instansi Vertikal adalah Badan Nasional Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah dan instansi yang berkaitan langsung dengan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada perangkat daerah.
19. Pejabat Publik adalah Bupati, DPRD, kepala desa, dan perangkat desa.
20. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

22. Bupati adalah Bupati Sigi.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. Rehabilitasi;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. tim terpadu;
- g. tanggungjawab pemerintah desa;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. penghargaan;
- k. pendanaan.

BAB II ANTISIPASI DINI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan deteksi dini, melalui kegiatan:
 - a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.
- (3) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
 - c. melakukan pengawasan terhadap ASN;
 - d. melakukan pengawasan di lingkungan Satuan Pendidikan; dan
 - e. melakukan pengawasan terhadap Rumah Kos, Hotel dan tempat hiburan.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. Fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 5

Sasaran upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. Satuan Pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, dan DPRD;
- f. Badan Usaha, Tempat Usaha, dan tempat hiburan;
- g. asrama;
- h. media massa;
- i. perguruan tinggi;
- j. tempat ibadah; dan
- k. pondok pesantren.

Bagian Kedua Pendataan dan Pemetaan

Pasal 6

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Keempat
Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 8

- (1) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.
- (3) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media online.

Bagian Kelima
Sosialisasi dan Edukasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ASN, Pejabat Publik, pelajar, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ASN, Pejabat Publik, pelajar, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum dalam rangka menolak Penyalahgunaan Narkotika.
- (4) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan:

- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- (5) Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media online.

Paragraf 2
Sosialisasi dan Edukasi
Pada Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba dikalangan ASN dan Pejabat Publik.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dan lembaga lainnya.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Paragraf 3
Sosialisasi dan Edukasi pada Pelajar

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dan Lembaga lainnya.
- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

- (5) Satuan Pendidikan negeri maupun swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Sosialisasi dan Edukasi Pada Pekerja

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Swasta yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal maupun lembaga lainnya.
- (3) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Badan Usaha lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (5) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Sosialisasi dan Edukasi Pada Masyarakat Umum

Pasal 13

- Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada masyarakat umum dengan cara:
- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi; dan/atau
 - b. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melawan Penyalahgunaan Narkotika.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika
dan Prekursor Narkotika

Paragraf 1
Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan
Prekursor Narkotika Bagi Calon Aparatur Sipil Negara,
Calon Kepala Desa dan Calon Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap calon ASN, calon kepala desa, dan calon perangkat desa.
- (2) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (3) Bagi calon ASN, calon kepala desa, dan calon perangkat desa dengan hasil pemeriksaan Narkotika dinyatakan positif tidak dapat diangkat menjadi calon ASN, calon kepala desa, dan calon perangkat desa.

Paragraf 2
Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika
dan Prekursor Narkotika Bagi Pelajar

Pasal 15

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melakukan pemeriksaan Narkotika bagi pelajar yang terindikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Daerah dan fasilitas layanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (3) Pelajar dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif dilakukan tindakan penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.
- (4) Setiap Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan
Prekursor Narkotika Bagi Karyawan dan Calon Karyawan
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta

Pasal 16

- (1) Calon karyawan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta harus menyampaikan persyaratan bebas Narkotika dari rumah sakit Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta wajib melakukan pemeriksaan Narkotika terhadap karyawannya secara periodik.
- (3) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di rumah sakit Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (4) Karyawan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perusahaan.
- (5) Calon karyawan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif tidak dapat diangkat menjadi karyawan.

Bagian Ketujuh

Pencegahan di Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan,
Rumah Kos, Apartemen, dan Tempat Usaha

Pasal 17

- (1) Pemilik dan/atau penanggung jawab Hotel/Penginapan, tempat hiburan, Rumah Kos, apartemen, rumah susun sederhana sewa dan Tempat Usaha wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, antara lain dengan cara:
 - a. mewajibkan karyawan dan penghuni menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika;
 - b. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca;
 - c. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika kepada pihak berwenang; dan
 - d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemilik dan/atau penanggung jawab Hotel/Penginapan, tempat hiburan, Rumah Kos, apartemen, rumah susun sederhana sewa dan Tempat Usaha yang melanggar

- ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENANGANAN

Pasal 18

Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Upaya Penanggulangan dilakukan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 19

- (1) Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan melalui Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Rumah Sakit Daerah Umum, Pusat Kesehatan Masyarakat dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan petugas penanganan serta tata cara Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Orang tua atau wali dari Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Bupati selanjutnya diteruskan kepada Lembaga berwenang untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Bupati selanjutnya diteruskan kepada Lembaga berwenang untuk

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, pemulihan Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Tempat Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Rehabilitasi Sosial mantan Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB V REHABILITASI

Pasal 23

- (1) Terhadap Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dimaksudkan untuk memotivasi Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika pasca Rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyalahguna Narkotika pasca Rehabilitasi dapat dilakukan:

- a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
 - (4) Pelayanan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
 - (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TIM TERPADU

Pasal 26

Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk Tim Terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Pasal 27

- (1) Keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:
 - a. Bupati selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua I;
 - c. Kepala Badan Narkotika Kabupaten selaku Wakil Ketua II;

- d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah selaku Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian;
- e. Anggota : 1. unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;
 - 2. unsur Kepolisian di Daerah; dan
 - 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (2) Dalam hal Badan Narkotika Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak terdapat di Daerah, unsur Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II cukup Wakil Ketua.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kabupaten;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kabupaten; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kabupaten.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Camat selaku wakil ketua/pelaksana harian;
 - c. anggota : 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 2. Kepala Desa/Lurah;
 - 3. Unsur Kepolisian di kecamatan;
 - 4. Unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.

- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sosialisai dan edukasi dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada masyarakat Desa.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 30

Bupati dapat mencantumkan kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 31

Dalam hal Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika belum diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), kepala Desa mengacu pada Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
- e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
- f. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d dalam rangka fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling dan wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 36

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup Kabupaten kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 37

- (1) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, dapat dilakukan secara Daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Badan Usaha swasta membiayai penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkup perusahaannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 26,03/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memberi kewenangan kepada kepala daerah melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.

Kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah antara lain :

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan kewenangan tersebut dalam kerangka mengejawantahkan kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Peraturan Daerah tersebut sangat penting untuk dibentuk karena terkait dengan pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, Rehabilitasi, pendanaan dan sanksi.

Agar penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Sigi dapat berjalan efektif, maka peraturan daerah tersebut harus dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. edukatif;
- f. perlindungan;
- g. keamanan; dan
- h. kepastian hukum.

Tujuan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- b. membangun partipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “organisasi kemasyarakatan” antara lain adalah organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan serta organisasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai organisasi kemasyarakatan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di daerah.

Huruf h

Yang dimaksud media massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah daerah.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Yang dimaksud dengan “Penanggungjawab Rumah Kos adalah pemilik dan/atau pengelola Rumah Kos.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Yang dimaksud dengan “mantan Penyalahguna Narkotika” adalah orang yang telah pulih dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dilakukan secara daring (dalam jaringan) adalah metode monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan berbasis internet dengan menggunakan berbagai macam aplikasi seperti zoom, google meet, dan sebagainya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 139